



**POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
DARURAT BENCANA  
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA  
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA  
Alamat : Jl. Badak. No. 3**

**KOTA PALANGKARAYA**

**LAPORAN HARIAN**

**POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020**

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Pukul 23.50 wib  
**KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
<b>KEC. PAHANDUT</b>							
Kelurahan	Pahandut	72(+1)	132	73 (+2)	111 (+2)	14	7 (-2)
	Panarung	96	263 (+2)	70	229 (+3)	10	24 (-1)
	Langkai	105 (+4)	348 (+1)	96 (+4)	286 (+3)	11	51 (-2)
	Pahandut Seberang	6	10	6	10 (+1)	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	9	12 (+1)	10	8	2	1
		<b>289 (+5)</b>	<b>766 (+4)</b>	<b>256 (+6)</b>	<b>644 (+9)</b>	<b>37</b>	<b>85 (-5)</b>
	1311 (+11)						
<b>KEC. JEKAN RAYA</b>							
Kelurahan	Menteng	236	705 (+4)	191 (+5)	588 (+8)	19	98 (-4)
	Palangka	209 (+5)	500 (+3)	196 (+3)	384 (+1)	19 (+1)	97 (+1)
	Bukit Tunggul	193 (+4)	631 (+2)	179 (+2)	511 (+4)	25	95 (-2)
	Petuk Katimpun	9	8	8 (+1)	7	0	1
		<b>647 (+9)</b>	<b>1844 (+9)</b>	<b>574 (+10)</b>	<b>1490 (+13)</b>	<b>63 (+1)</b>	<b>291 (-5)</b>
	3065 (+28)						
<b>KEC. SABANGAU</b>							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	48 (+1)	64	40 (+1)	47 (+1)	2	15 (-1)
	Sabaru	25	39	16	29	2	8
	Kalampangan	0	17	9 (+1)	14	0	3
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	<b>76 (+1)</b>	<b>126</b>	<b>71 (+2)</b>	<b>95 (+1)</b>	<b>5</b>	<b>26 (-1)</b>	
	273 (+3)						
<b>KEC. BUKIT BATU</b>							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	7	0	0
	Banturung	12	18	10	16 (+1)	1	1 (-1)
	Tangkiling	14	43	11	26	1	16
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		<b>39</b>	<b>71</b>	<b>35</b>	<b>51 (+1)</b>	<b>3</b>	<b>17 (-1)</b>
	145						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaug Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13						
	<b>1055 (+15)</b>	<b>2811 (+13)</b>	<b>941 (+18)</b>	<b>2284 (+24)</b>	<b>108 (+1)</b>	<b>419 (-12)</b>	
	4807 (+46)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	289 (+5)	766 (+4)	256 (+6)	644 (+9)	37	85 (-5)		
JEKAN RAYA	647 (+9)	1844 (+9)	574 (+10)	1490 (+13)	63 (+1)	291 (-5)		
SABANGAU	76 (+1)	126	71 (+2)	95 (+1)	5	26 (-1)		
BUKIT BATU	39	71	35	51 (+1)	3	17 (-1)		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
<b>PALANGKA RAYA</b>	<b>1055 (+15)</b>	<b>2811 (+13)</b>	<b>941 (+18)</b>	<b>2284 (+24)</b>	<b>108 (+1)</b>	<b>419 (-12)</b>	<b>43</b>	<b>2</b>

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
81,25 %	3,84 %	14,91 %



**COVID-19 UPDATE**  
10 FEBRUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



**PALANGKA RAYA**

SUSPECT : 1055 (+15)  
 CONFIRM : 2811 (+13)  
 NEGATIVE : 941 (+18)  
 SEMBUH : 2284 (+24)  
 MD : 108 (+1)  
 DP : 419 (-12)

**PAHANDUT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	72	132	73	111	14	7
2	Panarung	96	263	70	229	10	24
3	Langkai	105	348	96	286	11	51
4	Pahandut Seberang	6	10	6	10	0	0
5	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
6	Tanjung Pinang	9	12	10	8	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>766</b>	<b>256</b>	<b>644</b>	<b>37</b>	<b>85</b>

**SEBANGAU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	48	64	40	47	2	15
2	Sabaru	25	39	16	29	2	8
3	Kalampangan	0	17	9	14	0	3
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>26</b>

**JEKAN RAYA**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	236	705	191	588	19	98
2	Palangka	209	500	196	384	19	97
3	Bukit Tunggul	193	631	179	511	25	95
4	Petuk Katimpun	9	8	8	7	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>647</b>	<b>1844</b>	<b>574</b>	<b>1490</b>	<b>63</b>	<b>291</b>

**BUKIT BATU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	7	0	0
3	Banturung	12	18	10	16	1	1
4	Tangkiling	14	43	11	26	1	16
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>71</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>17</b>

**RAKUMPIT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaug Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Info Center : 0811 554 363**

SUS : SUSPECT  
 CON : CONFIRM  
 NEG : NEGATIVE  
 S : Sembuh  
 DP : Dalam Perawatan  
 MD : Meninggal Dunia



**COVID-19  
UPDATE**  
10 FEBRUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	TUMBANG RUNGAN
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
		13	TANGKILING
4	BUKIT BATU	14	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
3	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	10	PAHANDUT SEBERANG

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	6	10	14

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 10 FEBRUARI 2021  
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN Wakil Walikota Palangka Raya  
HIJ. UMI MASTIKAH Wakil Walikota Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 647 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 1844 orang  
Sembuh : 1490 orang  
Meninggal : 63 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 289 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 766 orang  
Sembuh : 644 orang  
Meninggal : 37 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 76 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 126 orang  
Sembuh : 95 orang  
Meninggal : 5 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 4 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 39 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 71 orang  
Sembuh : 51 orang  
Meninggal : 3 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**2811 (+13)**  
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**419 (-12)** **2284 (+24)** **108 (+1)**  
JIWA JIWA JIWA  
14,91% 81,25%

### SUSPEK PROBABEL

**1055 (+15)** **0 (0)**  
JIWA JIWA

**KEMATIAN (CFR 3,84%)**

**WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan**

FREKUENSI DAERAH  
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



# SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN

### KOTA PALANGKA RAYA

10 FEBRUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 10 FEBRUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,42%	996
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	32,96%	676
MESJID	5,40%	111
GEREJA	7,10%	146
TEMPAT IBADAH	0,15%	3
TEMPAT USAHA	6,08%	125
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2057 (+15)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA


UPDATE : 10 FEBRUARI 2021  
PUKUL : 10:00 WIB



## GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



## DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,17%	176
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	7,20%	583
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,09%	88
KS	KERJA SOSIAL	54,90%	4444
DAP	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	34,31%	2777
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,14%	11
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,15%	12
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>8095 (+64)</b>


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 10 FEBRUARI 2021




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

## GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



## DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	34,72%	928
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	36,44%	974
TEMPAT USAHA	2,66%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14,03%	375
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	12,16%	325
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2673 (+9)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

### I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

#### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya  
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021*)

## I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### 1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

### **Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

## **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

#### **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### **IV. PENANGANAN**

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya

b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.

c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap

d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit

e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.

f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP

g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik

h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19

i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### **V. OPERASI PENANGANAN**

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

#### **VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR**

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;

b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya

- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

## **VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

## **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Tasmiah dan Aqiqah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 pukul 11.00 - 13.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti ada tempat cuci tangan, sabun, ada hand sanitizer ada, thermogun dan masker cadangan 2 box</li> <li>5. Total jumlah undangan 50 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dengan meja dipasang partisi.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh keluarga secara mandiri</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Marist Ismael II No 15 Warna creem polos coklat Palangka Raya Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 08.45 WIB-selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
2.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Aqiqah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 3 buah tempat cuci tangan, sabun, 6 buah hand sanitizer ada, thermogun dan masker cadangan 2 box</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang.dibagi 4 sesi tiap sesi 50 orang</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dengan meja dipasang partisi dan disajikan oleh petugas khusus</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh keluarga secara mandiri</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</li> <li>9. menggunakan Hadrah dengan 10 orang penabuh posisi didepan rumah</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Marina Permai II Palangka Raya Rabu 10 Februari 2021 Pukul 00.07 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>3. kegiatan Asistensi, Sosialisasi &amp; Edukasi untuk Acara Pelatihan Satpam dari Indonesia Prima Sekuriti</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara Pemilihan Pelatihan Satpam Akan dilaksanakan pada dari Hari Minggu-Minggu 14-21 Februari 2021, Pukul 04.00-21.00</li> <li>4. Jumlah Seluruh Peserta Pelatihan satpam kurang lebih sebanyak 100 Orang.</li> <li>5. Pemateri/ Pelatih dari Polisi Daerah sebanyak 3 orang.</li> <li>6. Para Panitia akan menyiapkan Tim Satgas sebanyak 5 orang untuk membantu mengamankan acara dan menerapkan protokol kesehatan.</li> <li>7. Tim satgas mengedukasi Panitia Pelatihan Satpam tentang protokol kesehatan yang akan disiapkan sebelum hari Hnya.</li> <li>8. Protokol Kesehatan yang telah disiapkan panitia yaitu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) 10 Tempat Cuci Tangan dan Sabun di sekitar Hotel Aman.</li> <li>B) 1 thermogan</li> <li>C) Masker Cadangan 2100 Pcs.</li> <li>D) HandSanitizer satu orang satu.</li> <li>E) 1 Bilik Sterilisasi</li> </ol> </li> <li>9. Tidak ada menyediakan Acara hiburan.</li> <li>10. Makanan disediakan Kotakan dan Air 3x1 dalam sehari dan, ada petugas khusus yang membagikan Makanan.</li> <li>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Hotel Aman Jl.Galaxi 2 Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 08:45-09:15 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>4. kegiatan Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Aqiqah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 2 buah tempat cuci tangan, sabun, 3 buah hand sanitizer ada, thermogun dan masker cadangan 3 box</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi tiap sesi 50 orang</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi prasmanan dengan meja dipasang partisi ada yang menyajikan</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh keluarga secara mandiri</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</li> <li>9. menggunakan Habsyi/ shalawatan</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl.Cilik Riwut KM.9,5 Palangka Raya Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>5. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kegiatan Event Sosialisasi Pertolongan Pertama untuk Petugas PMI</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu 12 - 14 Februari 2021 pukul 07.00 - 15.00 WIB setiap hari kegiatan dengan jumlah peserta 30 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti ada tempat cuci tangan, sabun, 2 botol hand sanitizer ada, thermogun dan masker cadangan 3 box</li> <li>5. Total jumlah undangan 30 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dengan meja dipasang partisi.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh keluarga secara mandiri</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Kartini No 01 Markas PMI Palangka Raya Rabu 10 Februari 2021 Pukul 09.40 WIB- selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>6. kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi untuk Acara Akad Nikah &amp; Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu 14 Februari 2021, 08:00-15:00       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Akad Nikah Pukul 08:00-10:00</li> <li>B) Resepsi Pernikahan Pukul 12.00-15.00</li> </ol> </li> <li>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Akad Nikah Sebanyak 50 orang dari Keluarga.</li> <li>B) Resepsi Pernikahan Sebanyak 600 Orang.Orang dan dibagi ke 12 sesi, setiap sesinya sebanyak 50 orang.</li> </ol> </li> <li>5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) 300 Pcs Masker.</li> <li>B) 2 Thermogan</li> <li>C) 20 Botol HandSanitizer</li> <li>D) Tempat Cuci Tangan dan sabun.</li> </ol> </li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. disajikan Oleh dengan standar Protokol kesehatan Hotel Aquarius.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Hotel Aquarius.</li> <li>8. Panitia Menyiapkan 12 Meja 500 Kursi untuk tetap makan.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 13 Orang, dari Pihak Panitia Keluarga 4 Orang, 9 orang dari Pihak Wo Caricacan.</li> <li>10. Hiburan akan diisi oleh Band sebanyak 3 Orang, saat Resepsi.</li> <li>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Hotel Aquarius Jl.Imam Bonjol Rabu ,10 Februari 2021 Pukul 09:30-10:00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>7. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan        Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 14 ebruari 2021 pukul 08.00 - 09.00 WIB akad nikah dengan jumlah undangan 15 orang dilanjutkan dengan Resepsi Pukul 09.00 - 20.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 2 tempat cuci tangan, sabun, 5 botol hand sanitizer ada, thermogun dan 3 Box masker cadangan</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dengan meja dipasang partisi.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh satgas Sabtu 13 Februari 2021 pukul 09.00 WIB pagi</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Badak XXIII Rumah Warna Biru Samping Gereja Palangka Raya Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 09.42 WIB- selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>8. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan.        Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Februari 2021 pukul 08.00 - 20.00 WIB. Dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja dipasang partisi.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja / kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</li> <li>9. Menggunakan hiburan berupa organ tunggal (10.00 - 15.00 WIB)</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Kenanga No.1 Kalampangan (Rumah belum di cat) Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 09.50 - 10.20 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>10.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi untuk Acara Mamanggul (Lamaran)</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</li> <li>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu , 14 Februari 2021</li> </ol> <p>A) Mamanggul 16:30-18:30 B) Kebaktian Syukur 18:30-19.00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara,       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Mamanggul 40 Orang</li> <li>B) Resepsi Pernikahan sekitar 40 orang</li> </ol> </li> <li>6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Masker 2 Box Masker.</li> <li>b) 2 Thermogan</li> <li>C) 3 hand Sanitizer Kecil</li> <li>D) 3 tempat Cuci Tangan dan sabun.</li> <li>E) 3 Box Tisu</li> <li>F) 3 tempat sampah</li> </ol> </li> <li>7. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan., dan Khusus untuk Keluarga Inti Prasmanan.</li> <li>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak keluarga.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang dari Pihak keluarga.</li> <li>10. Hiburan menggunakan speaker</li> <li>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Rumah Ibu Kristina Jl.Garuda No.20 Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 09.30- 10.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>11.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kegiatan Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>3. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2021 :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akad. Pukul 08.00-09.30 WIB dengan jumlah undangan 20 orang. Di Masjid Raya Darussalam.</li> <li>b. Resepsi Pernikahan. Pukul 10.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi). Dirumah keluarga mempelai.</li> </ol> </li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Total jumlah undangan 200 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja menggunakan partisi.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</li> <li>9. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>1. Masjid Raya Darussalam, Jalan G. Obos, Palangka Raya. 2. Jalan Junjung Buih V No. 8, Palangka Raya. Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 10.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>12.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minggu, 14 Februari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB (Akad dan Resepsi di jalan Lais 2C)</li> <li>- Rabu, 17 Februari, 2021, pukul 18.00-20.00 WIB (Ngunduh Mantu, di jalan Iskarundang, no.39)</li> </ul> </li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akad nikah dan Resepsi 300 Orang dan diatur 6 Sesi</li> <li>- Ngunduh Mantu 50 Orang</li> </ul> </li> <li>6. Penyajian makanan semi prasmanan</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak satgas sebelum acara berlangsung (H-1) tanggal 13 Februari 2021, di jalan Lais 2C.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</li> <li>9. Acara diiringi Musik MP3</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>-Jalan Lais 2C, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>-Jalan Iskarundang no.39, km. 8 Tjilik Riwut, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	--	---	---	---

<p>13. Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 15 Februari 2021 pukul 07.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti ada tempat cuci tangan, sabun, ada hand sanitizer ada, thermogun dan masker cadangan 2 box</li> <li>5. Total jumlah undangan 150 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan dengan meja dipasang partisi.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh keluarga secara mandiri</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 9 Orang</li> <li>9. menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 orang Titik Nol</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Lintas Propinsi Objek Wisata Kum Kum Palangka Raya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan adat pukul 07.00 - 09.00 WIB Yang hadir 50 orang</li> <li>2. Pemberkatan pukul 10.00 - 12.00 WIB Yang hadir 50 orang</li> <li>3. Resepsi Pernikahan pukul 12.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang dibagi dengan 3 sesi tiap sesinya 50 orang</li> </ol> <p>Rabu 10 Februari 2021 Pukul 10.12 WIB- selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>14. kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Acara Tasmiyah dan Aqiqah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 13 Februari 2021, pukul 13.00-16.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 50 Orang</li> <li>6. Penyajian makanan semi prasmanan</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang</li> <li>9. Acara diiringi Sholawatan/Habsyi</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Kecipir Induk (Rumah Lantai 2 Warna Biru Pagar Warna Hiram), Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>15.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi untuk Acara Akad Nikah &amp; Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu-Minggu 13-14 Februari 2021       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Akad Nikah Pukul 19:00-21:00 Sabtu</li> <li>B) Resepsi Pernikahan Pukul 09.00-16.00 Minggu</li> </ol> </li> <li>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Akad Nikah Sebanyak 50 orang dari Keluarga.</li> <li>B) Resepsi Pernikahan Sebanyak 800 Orang.Orang dan dibagi ke 16 sesi, setiap sesinya sebanyak 50 orang.</li> </ol> </li> <li>5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:       <ol style="list-style-type: none"> <li>A) 400 Pcs Masker.</li> <li>B) 1 Thermogan</li> <li>C) 2 Botol HandSanitizer</li> <li>D) 2 Tempat Cuci Tangan dan sabun.</li> </ol> </li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. dan dimeja penyajian disiapkan pertisi.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Tim Penyemprotan Satgas Covid kota.</li> <li>8. Panitia Menyiapkan 5 Meja untuk tempat VVIV 60 Kursi, 4 Tenda Ukuran 6x8, 2 Tenda ukuran 4x6.</li> <li>9. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 13 Orang, dari Pihak Panitia Keluarga 4 Orang, 9 orang dari Pihak panitia keluarga</li> <li>10. Hiburan akan diisi oleh Musik Gambus sebanyak 3 Orang, pukul 10:00-14:00 Saat Resepsi.</li> <li>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Hotel Aquarius Jl.Imam Bonjol ini Rabu ,10 Februari 2021 Pukul 10:25-10:55 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	---	---	---	--

<p>16.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pemenuhan Hukum Adat Dayak Ngaju</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 15.00 - 18.00 WIB Pemenuhan Adat dengan jumlah undangan 50 orang</li> <li>Jamuan Makan malam pukul 18.00 - 20.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi dengan 2 sesi tiap sesi 50 orang</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti ada tempat cuci tangan, sabun, ada hand sanitizer ada, thermogun dan masker cadangan 2 box</li> <li>5. Total jumlah undangan 100 orang.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dengan meja dipasang partisi.</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh keluarga secara mandiri</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang</li> <li>9. menggunakan hiburan berupa Akustik 5 pemain 1 penyanyi</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. G Obos Hotel Luansa Palangka Raya Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB- selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>17.</p>	<p>Apel Malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya)</p>	<p>Selasa, 09 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>18.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Depan Kantor OJK Jalan RTA. Milono terdapat :</p> <p>→ 52 Orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda Administratif Bayar di Lokasi sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 13 orang</li> <li>• Sebanyak 8 orang pelanggar besok Membayar denda datang kekantor BPBD Kota Palangka Raya dengan Jaminan KTP.</li> <li>• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 21 orang</li> <li>• Teguran Tertulis : sebanyak 10 orang</li> </ul>	<p>Depan Kantor OJK Jalan RTA. Milono Selasa, 09 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	---	--	---	---


<p>19.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Cafe Byan Kopitiam Jalan Temanggung Tilung Induk dan Tim Satgas memberikan imbauan agar tetap menerapkan protokol kesehatan ketika di lokasi tersebut dengan wajib menggunakan masker dan jaga jarak tempat duduk minimal 1 meter.</p>	<p>Cafe Byan Kopitiam Jalan Temanggung Tilung Induk Selasa, 09 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>20.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Garis Batas Kopi Jalan G. Obos Induk dan Tim Satgas memberikan imbauan agar tetap menerapkan protokol kesehatan ketika di lokasi tersebut dengan wajib menggunakan masker dan jaga jarak tempat duduk minimal 1 meter.</p>	<p>Garis Batas Kopi Jalan G. Obos Induk Selasa, 09 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>21.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Patroli dan Pengawasan di Cafe Alasa di Jalan Sultan Hasanudin dan Tim Satgas memberikan imbauan agar tetap menerapkan protokol kesehatan ketika di lokasi tersebut dengan wajib menggunakan masker dan jaga jarak tempat duduk minimal 1 meter.</p>	<p>Cafe Alasa di Jalan Sultan Hasanudin Selasa, 09 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 22.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>22.</p>	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Koordinator Lapangan, Padal Polri dan Perwira TNI untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Rabu, 10 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>24.</p>	<p>Kegiatan dilanjutkan pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jalan Tjilik Riwut Km 10 Pertigaan Jalan Merdeka terdapat :  → 72 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :  • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 26 orang  • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : NIHIL  • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 29 orang  • Teguran Tertulis : sebanyak 17 orang  • Teguran Lisan : NIHIL</p>	<p>Jalan Tjilik Riwut Km 10  Pertigaan Jalan  Merdeka  Rabu, 10 Februari 2021  Pukul : 08.00 WIB s.d  12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Patroli  Dan  Pengawasan  SATGAS  COVID-19  Kota  Palangka  Raya</p>	
------------	---	---	---	---

<p>25.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan patroli pengawasan ketempat titik keramaian pada :  →Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan SATPAM Tingkat Dasar di Gedung BP-PAUD Jl.Tjilik Riwut</p>	<p>Gedung BP-PAUD  Jl.Tjilik Riwut  Rabu, 10 Februari 2021  Pukul : 08.00 WIB s.d  12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>26.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan patroli pengawasan ketempat titik keramaian pada :  →Pernikahan di Gedung Christian Center Jl.P.Diponegoro</p>	<p>Gedung Christian Center Jl.P.Diponegoro  Rabu, 10 Februari 2021  Pukul : 08.00 WIB s.d  12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>27.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan patroli pengawasan ketempat titik keramaian pada :  →Musyawarah Daerah IX Rei Kalteng di Hotel Aquarius</p>	<p>Hotel Aquarius  Rabu, 10 Februari 2021  Pukul : 08.00 WIB s.d  12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>28.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan patroli pengawasan ketempat titik keramaian pada :  → Pernikahan di Hotel Hawaii</p>	<p>Hotel Hawaii  Rabu, 10 Februari 2021  Pukul : 08.00 WIB s.d  12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC  Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>29.</p>	<p>Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</li> <li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</li> <li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li> <li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li> <li>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li> <li>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</li> <li>➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan</li> </ul>	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Rabu, 10 Febuari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ URC Div. Data Dan Informasi</li> <li>➤ Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ MDMC</li> <li>➤ DMI</li> </ul>	
------------	---	--	---	---

**B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Penyemrotan Dispektan</p>	<p>Hari : RABU Tanggal : 10/02/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di kantor BPBD Kota Palangka Raya.</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyemprotan di Rumah Warga di JL. Badak VII no 02.</p> <p>Pukul : 08.00 wib - Selesai</p>	<p>Emergency Response Palangka Raya</p>	
2.	<p>Penyemrotan Dispektan</p>	<p>HARI / TANGGAL Rabu, 10 Feb 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. RAJAWALI INDUK no.200. Kel.B.TUNGGAL</p>	<p>DUTA HARUMMANIS RESCUE</p>	

3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>*.Apel pagi Dikantor BPBD Kota Palangkaraya dan - Tim Melakukan Kegiatan Penyemprotan *.- Jl. Panenga Raya No.01 RT. 003 RW. 003</p>	<p>BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya</p>	 <p>10 Feb 2021 09:37:06 2.27536018S 113.91591995E 204° SW Gg. Panenga 4 Altitude:53.3m Speed:0.0km/h BORNEO FIRE RESCUE</p> <p>10 Feb 2021 09:37:14 2.27537261S 113.91592551E 127° SE Jalan Panenga Raya Altitude:52.7m Speed:0.0km/h BORNEO FIRE RESCUE</p>
----	-----------------------	---	--	---